

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA**

*THE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF BIRD NEST TAX REVENUE ON
LOCAL TAX REVENUE IN THE DISTRICT MINAHASA*

Oleh:

Soraya Gabriel Manopo¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

email: ¹ sorayamanopo@yahoo.com

Abstrak: Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak SBW terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak SBW tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak SBW tahun 2013 belum mencapai target dan pada tahun 2014 sudah mencapai target yang termasuk dalam kriteria penilaian efektif. Dari hasil kontribusi pajak sarang burung walet menunjukkan kriteria kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 dan 2014. Tahun 2013 presentase kontribusinya sebesar enam belas persen dan tahun 2014 naik menjadi dua puluh persen. Pimpinan BPKBMD sebaiknya selalu berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak Sarang Burung Walet bagi pendapatan daerah.

Kata kunci: pajak sarang burung walet, pajak daerah, efektivitas, kontribusi

Abstract: Local taxes are compulsory contributions made by the region to the individual or entity without any direct reward balance, which is used to finance the delivery of local government and development. Bird nest tax is a tax on the activities and the making or exploitation of bird's nest. This study aims to determine the effectiveness and contribution SBW tax on tax revenue Minahasa District. The analytical method used is descriptive quantitative method, which analyzes the target data and SBW tax revenue in 2013 and 2014 by using the ratio of the effectiveness and contribution. These results indicate that the level of effectiveness of SBW tax in 2013 has not yet reached the target, and by 2014 had reached the target with a percentage of 93% were included in the assessment criteria effectively. From the results of bird nest tax contributions criteria showed fairly good contribution to the Regional Tax revenues in 2013 and 2014. In 2013 the percentage of contribution by 16%, and in 2014 rose to 20% . BPKBMD leaders should always be committed to the targets to be achieved in each year, as well as efforts to increase tax contributions of bird's nest to regional income.

Keywords: swift's nest tax, local taxes, effektiviness, contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus bersifat memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Sehingga penerimaan pemerintah paling sentral adalah pajak.

Pertumbuhan ekonomi yang penting dari suatu daerah adalah pajak. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Tentunya, kesemuanya itu dapat terwujud dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan di segala aspek bidang untuk demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan dari seluruh kegiatan pembangunan, maka harus diperlukan pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk seluruh rakyat. Namun tidak semuanya urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya masing-masing.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerimaan pajak yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mendukung perkembangan otonomi daerah dari semua sumber pembiayaan daerah, salah satu yang paling signifikan adalah Pajak Daerah karena semakin besar Pajak Daerah yang diterima otomatis akan semakin meningkatkan penerimaan daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak sarang burung walet, ditetapkan sebagai pajak Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa melakukan pemungutan atas pajak daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten Minahasa dipilih sebagai objek penelitian karena keadaan perekonomian di Kabupaten Minahasa yang semakin mengalami perkembangan, dan yang salah satunya memungut Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penelitian ini diberi judul analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa tahun 2013-2014
2. Besarnya kontribusi hasil penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa tahun 2013-2014

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Suprianto (2011: 2) mendefinisikan akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Akuntansi pajak (*tax accounting*), adalah untuk menyajikan informasi yang berkenaan dengan perpajakan, maka metode, prosedur, dan teknik pembukuannya sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang melalui surat edaran direktur jenderal pajak (Zain 2008: 110). Dengan demikian akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Fungsi Pajak

Waluyo (2013: 12) mengatakan fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagaimana contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Pajak Daerah

Siahaan (2013:9) mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Mardiasmo (2009:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah.

Jenis Pajak

Suprianto (2014: 48) mengatakan pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi Terdiri Atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Sarang Burung Walet

Siahaan (2013: 520) menyatakan pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Siahaan (2013: 522) mendefinisikan pemungutan pajak sarang burung walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet.
3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Undang-undang No.28 tahun 2009 Pasal 35 menjelaskan bahwa tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Penelitian Terdahulu

Muhamad (2012) dengan judul Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Semarang Periode Tahun 2008-2011. Tujuan penelitian untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pemungutan BPHTB dan kontribusinya terhadap PAD kota Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian Tingkat efektivitas pemungutan BPHTB yang dilakukan pada tahun 2008-2011 didapatkan nilai tertinggi tahun 2011 dengan kriteria sangat efektif, namun rata-rata kontribusi BPHTB terhadap pendapatan daerah tahun 2008-2011 sebesar 9,10% yang berarti sangat kurang atau rendah. Pangemanan (2013) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian bahwa tingkat efektivitas pajak BPHTB tahun 2011 dan 2012 belum mencapai target, sebab hanya mencapai 70,99% dan pada tahun 2012 sudah mencapai target dengan presentase 116,95% yang termasuk dalam kriteria efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Di mana penelitian ini melihat dari tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa. Sugiyono (2014: 7) menyebutkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Sedangkan dalam metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang beralamat Jl. Sam Ratulangi No. 1, Tondano, Kabupaten Minahasa dan waktu penelitian pada bulan Mei 2015 sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

1. Mengajukan Permohonan Penelitian dengan tahap memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan fakultas untuk membuat surat permohonan izin kepada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan tujuan untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data pendukung, yaitu data-data mengenai profil objek penelitian yang meliputi gambaran umum Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa, serta target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 dan 2014.
3. Menarik kesimpulan dan sarandari hasil penelitian mengenai analisis efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya terhadap penerimaan pajak Daerah, serta memberikan saran-saran yang diperlukan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawaban untuk mendukung penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang dilakukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2013-2014 serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Yaitu dengan menerapkan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusinya.

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Efektivitas penerimaan dan evaluasi dengan menggunakan rasio efektivitas, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak SBW}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak SBW}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap pajak daerah

Kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak SBW}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau perusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
2. Efektivitas dalam penerimaan Pajak Sarang Burung Walet adalah rasio antara realisasi hasil pungutan pajak SBW dengan potensi/target penerimaan pajak SBW di Kabupaten Minahasa tahun 2013 dan 2014.
3. kontribusi Pajak Sarang Burung Walet adalah rasio antara realisasi penerimaan pajak SBW dengan realisasi penerimaan pajak Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2013 dan 2014.
4. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa

Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) ditetapkan oleh Peraturan daerah kabupaten Minahasa, serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantu di bidang keuangan, Asset dan pendapatan yang mejadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fungsi dari Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelola keuangan, asset dan pendapatan daerah.
2. Pengkoordinasian penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD bersama TPAD.
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran dibidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah.
6. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, kegiatan baik dalam lingkungan dinas maupun instansi atau unit kerja lain yang terkait.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi (3) tiga subbagian yaitu;
 - a. Subbagain program, keuangan, dab pelaporan
 - b. Subbagian kepegawaian
 - c. Subbagaian umum dan perlengkapan.
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi dan Ferivikasi
6. Bidang Asset dan Pembinaan

Hasil Penelitian

Target dan realisasi pajak-pajak daerah Kabupaten Minahasa selama 2 (dua) Tahun. Anggaran 2013-2014) dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2013-2014

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2013 (Rupiah)		Tahun 2014 (Rupiah)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	2.613.800.000	2.730.467.907	2.643.800.000	2.562.338.293
2.	Pajak Restoran	1.325.700.000	1.197.773.096	1.830.700.000	1.925.240.171
3.	Pajak Hiburan	7.718.000	3.225.000	7.718.000	6.100.00
4.	Pajak Reklame	241.000.000	285.909.823	316.200.000	476.307.859
5.	PPJ	3.950.000.000	3.887.999.024	4.818.000.000	4.739.516.629
6.	Pajak Air Tanah	50.000.000	28.867.500	50.000.000	22.089.250
7.	Pajak SBW	25.000.000	21.500.000	25.000.000	23.250.000
8.	Pajak MBLB	2.000.000.000	2.696.743.000	2.300.000.000	3.644.246.400
9.	PBB	-	-	5.181.178.871	3.760.771.464
10.	BPHTB	1.400.000.000	1.907.592.704	1.700.000.000	2.328.199.604
Total		Rp. 11.613.218.000	Rp. 12.760.073.054	Rp.14.056.696.871	Rp.15.488.059.670

Sumber:Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa, Juli 2015.

Tabel 1, realisasi pajak khususnya pajak Sarang Burung Walet, selama 2 (dua) tahun terakhir ini mendominasi tingkat realisasi penerimaan pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Minahasa. Pada Tahun 2013, target yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000 dengan pencapaian realisasinya sebesar Rp.21.500.000, sedangkan pada tahun 2014, target yang ditetapkan masih tetap sama besarnya tidak ada

perubahan target yaitu sebesar Rp. 25.000.000 namun tingkat pencapaian realisasinya sebesar Rp. 23.250.000. dari data yang ada diatas terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet dari Tahun 2013 dan 2014.

Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Minahasa

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2013-2014

No	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
1.	2013	25.000.000	21.500.000	86,00
2.	2014	25.000.000	23.250.000	93,00

Sumber : Data sekunder yang diolah, Juli 2015.

Tabel 2 menunjukkan bahwa target dan realisasi pendapatan pajak sarang burung walet untuk tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajaknya adalah sebesar 86,00%. dan untuk tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Minahasa sebesar 93,00%, naik 7% dari tahun sebelumnya.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2014

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kab. Minahasa Tahun 2013-2014

No	Tahun Anggaran	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1.	2013	86,00%	Cukup efektif
2.	2014	93,00%	Efektif

Sumber: Data Sekunder yang diolah, Juli 2015.

Tabel 3 menunjukkan tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak SBW belum mencapai target dengan kriteria efektif yaitu 86,00%, sedangkan pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak SBW sudah mencapai target dengan kriteria efektif yaitu sebesar 93,00%. Dari hasil analisis data dapat dibandingkan bahwa dalam dua (2) tahun terakhir sudah terjadi realisasi peningkatan pajak SBW sebesar 7% di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil analisis efektivitas, menunjukkan kriteria efektif di tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa berhasil dalam mengelola pemungutan pajak SBW di Kabupaten Minahasa.

Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa

Tabel 4. Kontribusi Pajak SBW Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2014

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak SBW (Rupiah)	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
1.	2013	21.500.000	12.760.073.054	0,16
2.	2014	23.250.000	15.488.059.670	0,20

Sumber: Data Sekunder yang diolah, Juli 2015.

Tabel 4 menunjukkan tingkat presentase untuk tahun 2013 sebesar 0,16% dan tahun 2014 sebesar 0,20% Hasil tersebut didapat berdasarkan perhitungan kontribusi pajak Sarang Burung Walet terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa. Di sepanjang tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan sebesar 0,4%. Persentase tersebut didapat juga dengan cara membandingkan presentase kontribusi setiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2013 dan 2014. Dengan demikian sudah dapat diketahui perkembangan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa**Tabel 5. Kontribusi Pajak SBW Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2014**

No	Tahun Anggaran	Presentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
1.	2013	0,16	Kurang
2.	2014	0,20	Kurang

Sumber: Data sekunder yang diolah, Juli 2015.

Tabel 5 menunjukkan kontribusi pajak SBW terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2013 sebesar 0,16% dan di tahun 2014 pajak SBW sudah memberikan 0,20% dari total penerimaan pajak Kabupaten Minahasa. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,4%. Jadi sumbangan terbesar pajak SBW terhadap penerimaan Pajak Daerah terjadi pada tahun 2014 dengan angka sebesar 0,20%. Dan yang terendah tahun 2013 yang hanya sebesar 0,16%. Berdasarkan kriteria penilaian kontribusi, maka dalam keseluruhan kontribusi pajak SBW masuk dalam kriteria kurang karena belum mencapai target dengan penilaian kriteria sedang atau cukup baik. Untuk itu kontribusi pajak SBW yang dilaksanakan belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa.

Pembahasan

Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah seratus persen dengan kriteria efektif, dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf capainya hasil, sering senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Jadi efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai.

Dalam penelitian ini, analisis efektivitas merupakan suatu analisa atau perbandingan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet dengan target pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Jadi dengan adanya analisis penelitian maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan pajak sarang burung walet yang telah berjalan dengan target yang sebenarnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Tahun 2013 cukup efektif dan di tahun 2014 efektif, hal ini menunjukkan bahwa pemugutan pajak sarang burung walet di kabupaten minahasa semakin membaik di tahun 2014 meskipun di tahun 2013 belum termasuk kriteria efektif namun sudah memberikan kontribusi yang cukup baik dan dapat membantu mempengaruhi jumlah pendapatan pajak daerah meski belum dapat mempengaruhi secara besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pangemanan (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak BPHTB tahun 2011 dan 2012 belum mencapai target, sebab hanya mencapai tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan persen dan pada tahun 2012 sudah mencapai target dengan presentase seratus enam belas koma sembilan puluh lima persen yang termasuk dalam kriteria efektif.

Jadi untuk meningkatkan efektifitas dan kontribusi pajak sarang burung walet di Kabupaten Minahasa sangat perlu diperhatikan serta dibenahi cara kerja atau mekanisme kerja pelaksana pengawasan pemungutan pajak. Setiap kinerja aparat sangat perlu ditingkatkan agar setiap mekanisme implementasi pemungutan pajak dan pengawasan pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif, efisien dan lebih baik lagi. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa yang dialihkan pemungutan oleh dinas Kehutanan harus lebih tegas dalam wajib pajak untuk memberikan sanksi bagi setiap setiap wajib pajak yang melanggar untuk melunasi setiap kewajibannya yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil dari pengujian efektivitas penerimaan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa pada tahun 2013, realisasi pajak Sarang Burung Walet belum mencapai target dengan presentase delapan puluh enam persen dan pada tahun 2014 sudah mencapai target presentase sembilan puluh tiga persen. Sesuai dengan kriteria yang digunakan, maka tingkat efektivitas penerimaan pajak Sarang Burung Walet tahun 2013 tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 sudah mencapai kriteria efektif karena telah mencapai presentase sembilan puluh tiga persen.
2. Secara keseluruhan penerimaan pajak Sarang Burung Walet sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa yang cukup baik terhadap penerimaan Pajak Daerah yang tahun 2013 dan 2014, sehingga dapat mempengaruhi jumlah pajak daerah yang diterima meskipun belum dapat berpengaruh secara besar. Untuk tahun 2013 presentase kontribusi sebesar enam belas persen dan ditahun 2014 meningkatdua puluh persen. walaupun presentase kenaikannya hanya mencapai empat persen, namun secara nominal mengalami kenaikan.
3. Dari laporan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Minahsa Tahun 2013 dan 2014, realisasi penerimaan pajak SBW sudah dapat meningkatkan pendapatan daerah kabupaten minahasa.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan dari waktu ke waktu, karean mengingat pendapatan pajak SBW senantiasa berkembang, dengan demikian maka target pajak SBW untuk tahun-tahun selanjutnya perlu dinaikkan.
2. Sangat diperlukan adanya kebijakan atau tindakan yang lebih tegas pemerintah daerah khususnya dalam hal ini Dinas BPKBMD Kabupaten Minahasa terhadap wajib pajak yang melanggar setiap kewajibannya untuk membayar pajak secara sengaja maupun tidak sengaja sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemberian sanksi yang tegas demi terlaksananya kesadaran dan kepatuhan setiap wahib pajak untuk mentaati kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi XVI-Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhamad, Fauzan. 2012. Akuntansi Dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. Diponegoro *Journal Of Accounting*. Vol. 1 No.2 (2012). [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting). Diakses 8, Juli, 2015. Hal 1-11.
- Pangemanan, Hendrik. R. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Kota Manado. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.8 No.3 (2013). [Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba.Article.Viewfile/1907/9737](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba.Article.Viewfile/1907/9737). Diakses 8, juli, 2015. Hal. 37-47.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Persada, Jakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Cetakan Kedua Puluh. Alfabeta, Bandung.

Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suprianto, Edy. 2014. *Hukum Pajak Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesebelas. SalembaEmpat, Jakarta.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. SalembaEmpat, Jakarta.

